

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang makin pesat seiring berjalannya waktu membuat teknologi dan informasi menjadi hal yang central dalam masyarakat.¹ Peningkatan produktivitas sehari-hari melalui akses cepat terhadap informasi merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan gaya hidup masyarakat serta menimbulkan permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan kemasyarakatan. Tentang perubahan pertahanan, pemicu keamanan, dan penegakan hukum.

Keunggulan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga memberikan peluang untuk dijadikan instrumen kejahatan dunia maya. Di zaman modern ini kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi dan informasi telah memudahkan berkembangnya sektor investasi/penanaman dana.² Penipuan penanaman dana illegal melalui media sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal sebagai investor/penanam dana dengan menempatkan sebagian dari hartanya, yang dapat berupa objek benda berharga maupun dalam bentuk uang tunai.

¹ M Syukri, Akub, "Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Sistem Hukum Indonesia" 20, no. 2 (2018), hlm 85.

² Jonkarlo, E., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). "Market Manipulation On The Indonesian Stock Exchange By Market Maker: Investor Protectio". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 219-232., hlm. 220.

Jenis penipuan melalui media sosial salah satunya seperti penyetoran/penanaman dana ilegal lainnya yang berharga dan dipercayai oleh suatu pihak atau lembaga tertentu penyetoran dana ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan juga dikenal sebagai penanam modal.³ Penanaman dana ilegal melibatkan Anda sebagai penanam dana yang menyediakan sejumlah uang, yang disebut modal awal, dengan janji keuntungan yang tidak adil dan pengelolaan dana yang tidak jelas. Penyetoran dana ini melibatkan perjudian dan penyelewengan dana dengan tujuan mendapatkan kendali atas seluruh dana yang disetor oleh si pemilik akun media sosial. Praktik operasional Bodong Investment selalu menjanjikan perolehan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat. Keuntungan yang ditawarkan tidak terlalu masuk akal, apalagi penanamnya bersifat jangka pendek. Namun, karena para pelaku pemilik akun ilegal berhasil membujuk para korban untuk menggiurkannya, akhirnya korban pun tergoda untuk mengikutinya.

Pada akhirnya korban yang sudah berharap dapat keuntungan yang besar, tetapi yang terjadi sebaliknya modal yang mereka tanamkan sulit untuk kembali.⁴ Penanaman atau penyetor dana disebut juga “penanaman dana ilegal melalui media sosial” atau penanaman dana yang belum memiliki izin/ilegal ialah nyatanya yang dimana sering ditemui dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kota Batam Hal ini lebih berkaitan dengan hukum pidana karena berkaitan dengan tindakan penghimpunan dana masyarakat secara tidak sah. Melindungi masyarakat sebagai

³ Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Onlini.*” *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 1-8., hlm. 2

⁴ *Ibid*, hlm 221.

penanam dana sangatlah penting. Karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, mereka sering kali terbuju, tertipu, dan terjebak dalam kegiatan penanaman dana ilegal/bodong. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan atau keinginan untuk mencapai hasil tanpa mematuhi hukum. Persoalan yang erat kaitannya ialah bahwa untuk menghimpun dana dari masyarakat perlu berbentuk badan hukum yang menjadi bagian dari suatu lisensi atau perjanjian lisensi, namun dalam praktiknya, dalam banyak kasus, statusnya tidak jelas. legalitas.

Penipuan secara *offline* biasanya diatur didalam KUHP pada Pasal 378 yang mengenai penipuan. Penipuan adalah tindakan berbohong demi keuntungan pribadi. Definisi hukum berbeda-beda di setiap wilayah, namun,⁵ penipuan investasi bodong yang terus berlanjut di Indonesia menjadi perhatian dalam hal perlindungan hukum bagi korban penipuan berlanjut secara *online*. Penuntutan Pelaku Dalam hal ini, tuntutan dapat diajukan berdasarkan peraturan Indonesia terkait dengan penanaman dana palsu. Dia bisa dijerat pasal penipuan dengan Pasal 378 KUHP dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan sanksi hukuman maksimal empat tahun penjara. Menurut Moeryatno, pasal ini mengatur tentang tindakan menipu atau penipuan yang melibatkan sanksi pidana.

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan juga mengatur tentang Upaya pencegahan perhimpunan dana ilegal/bodong tidak hanya berada dalam perlindungan OJK saja, namun juga erat kaitannya dengan edukasi sosial dan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat yang merupakan bagian dari

⁵ Moeljatno, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, Bumi aksara, Cetakan ke 21, Jakarta 2001, hlm 133.

upaya pencegahan.⁶ Melalui sosialisasi/penyuluhan ialah bagian penting yang harus dicapai.⁷

Penipuan melalui media sosial yang terjadi di Kota Batam merupakan suatu penghehimpunan dana ilegal/bodong. Kedua tersangka dalam kasus tersebut yakni SW selaku owner (24), dan SO selaku admin dan *Brand Ambassador*. Dinyatakan melakukan dugaan aksi Penipuan berlanjut dalam media sosial yang terjadi di Kota Batam. Ada ratusan member yang tertipu, dengan kerugian mencapai 10 Miliar. Penipuan media sosial penanaman dana secara ilegal/ Bodong itu berlangsung di sebuah Instagram ,WA, dan Telegram “*arisanbyserly*” Ada 1 Korban yang membuat laporan kasus dugaan Penipuan penanaman dana ilegal melalui media sosial ke Polresta Barelang berinisial SA asal Batam.

Dia mengaku tertipu sekitar Rp 10 Juta penanaman yang awal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru sebaliknya yaitu menyengsarakan masyarakat. Masyarakat sendiri karena tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar tanpa berfikir panjang langsung menyeter modalnya dan Ujung-ujungnya keuntungan yang diharapkan justru mendatangkan kerugian, Karena modalnya sulit untuk kembali seperti yang dijanjikan. Korban Lain yang tidak dapat melapor, DR, DS, MI mengaku kehilangan uang diatas 50 Juta sehingga kerugian materil yang mereka alami berdampak dengan kerugian imateril. Mereka mengaku sudah 2 tahun mengikuti penanaman dana ilegal ini.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 1992 “*Tentang Perbankan*” , Presiden Republik Indonesia.

⁷ Judika, Redaksi, “*Terjebak Kasus Penggelapan Uang Perusahaan? Ini Langkah Penyelesaiannya*” <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/penggelapan-uang-perusahaan/> (Diakses Pada Tanggal 5 oktober 2022, Pukul 18.35 WIB).

Menurut para korban, ketika menjalankan program penanaman dana tersebut pelaku tidak mengatakan kemana dana tersebut di berikan atau disetor, namun pelaku hanya berbohong dengan mengatakan dana tersebut di pinjamkan kembali kepada orang yang meminjam. Program penanaman dana ini dikatakan pelaku seperti program simpan pinjam yang di lakukan koperasi. Namun dana yang di pinjamkan pelaku tersebut sama sekali tidak di ketahui para korban selaku penanam yang memberikan dana ke pelaku (Pemilik Investasi *Online*) SW.⁸


Pelaku penipuan media sosial, yang terjadi di Kota Batam dikabarkan ditemukan di Jawa Barat di Perum. Mutiara Puri Harmoni untuk menghilangkan jejak agar tidak dikejar-kejar oleh korban tanpa membayarkan hak dari korban tersebut. Pelaku SW (owner) mengenal para korbannya melalui sosial media karena sering melakukan *giveaway* dan *live* di *instagram* setiap bulannya, sehingga para korban tergiur dengan keuntungan yang besar dan juga hadiah *giveaway* yang dilakukan owner setiap bulannya bahwa owner tersebut pun menjanjikan keuntungan yang besar dengan sangat singkat ketika mengikuti investasi *online* kepada dirinya.

Kasus diatas membuktikan bahwa di Indonesia telah terdapat penipuan dengan modus operandi penanaman ilegal melalui media sosial yang merugikan banyak orang. Berikut, peneliti jelaskan melalui sedikit alur skema penanaman dana yang didapatkan dari perkara yang ingin diteliti dan bagaimana tindak pidana

⁸ Maulana Hadi, dan M Teuku Valdy Arif “*Tersangka Kasus Investasi Bodong Asal Batam Ditangkap Di Bekasi, Diduga Libatkan Selebgram*” <https://regional.kompas.com/read/2022/06/10/225608678/tersangka-kasus-investasi-bodong-asal-batam-ditangkap-di-bekasi-diduga?page=all> (diakses tanggal 5 Oktober 2022, Pukul 19.02 WIB).

penipuan tersebut bisa terjadi sehingga dapat merugikan masyarakat yang menjadi korban penanaman dana ilegal tersebut:

Bagan 1.1 Proses terjadinya tindak pidana penipuan berlanjut dalam dalam media sosial



Berdasarkan skema diatas dapat di lihat jika owner dan admin yang merangkap menjadi *Brand Ambassador*, pertama akan mengumpulkan member-member baru penanam dana melalui sosial media *instagram*, setelah itu BA/admin akan menjanjikan bunga/benefit investasi 20% bersih yang diterima investor

berikut salah satu contoh kelipatan modal investasi yang berlaku: Seseorang ingin menanamkan modal sebesar 5 Juta maka benefit yang akan didapatkannya adalah Rp. 1.250.000 dan dipotong biaya admin 250.000 jadi benefit yang bersih mereka terima Rp. 1.000.000 Juta diluar modal investasi yang diberikan. Ketika pemilik melanggar aturan dan standar hukum yang berlaku demi mendapatkan keuntungan dan mengisi kantongnya sendiri.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah penipuan melalui media sosial yang terus berlanjut. Saat ini, penipuan *online* semakin marak dengan berbagai bentuk dan perkembangan yang semakin kompleks, seperti investasi *online* palsu. Kejahatan ini menunjukkan tingkat intelektualitas yang tinggi dari para pelaku penipuan.⁹ Tindakan penipuan melalui media sosial yang terus-menerus terjadi selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan ekonomi. Perbuatan penipuan melalui media sosial ini dipandang sangat tercela dari sudut manapun, karena dapat menimbulkan rasa tidak percaya yang merusak tata kehidupan masyarakat dalam menggunakan media sosial.¹⁰

Menurut Arif Gosita yang di maksud dengan korban adalah: “Mereka yang menderita jasmani dan rohanilah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari

⁹ Widodo, "Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi ," (Jogjakarta: Aswada Persindo, 2013) hlm 10.

¹⁰ *Ibid*, hlm 11.

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”¹¹

Kejahatan terus meningkat seiring dengan semakin luasnya pemanfaatan media massa dan media elektronik yang menarik perhatian masyarakat. Tentu saja ada korban yang menderita kerugian fisik, mental, dan ekonomi akibat kejahatan tersebut. Korban kejahatan adalah seseorang yang menderita kerugian akibat dari kejahatan dan/atau yang rasa keadilannya langsung dikompromikan oleh pengalaman menjadi sasaran.

Korban kejahatan pada dasarnya adalah mereka yang paling menderita akibat kejahatan, namun mereka tidak mendapatkan perlindungan yang sama seperti yang diberikan hukum kepada penjahat. Akibatnya, ketika pengadilan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, posisi korban kejahatan seringkali diabaikan sama sekali. Namun persoalan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya menjadi perhatian para pelaku kejahatan, namun juga para korban kejahatan.

Dalam menyelesaikan perkara pidana, seringkali hukum mengutamakan hak tersangka/terdakwa tanpa mempertimbangkan hak korban kejahatan. Banyak korban kejahatan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum baik materiil maupun nonmateriil korban kejahatan dipenjara. Korban mempunyai pilihan yang sangat terbatas untuk mencapai kebebasan tersebut, karena mereka hanya berfungsi sebagai bukti yang meyakinkan dan sebagai saksi atas peristiwa yang dialami

¹¹ Gosita, Arif dan Widiartana, *"Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan"* vol 15 (2012) hlm 75.

korban. Terhadap korban kejahatan, keadaan ini menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat pada umumnya dan korban kejahatan pada khususnya.

Ketidakpedulian dan kurangnya pelayanan terhadap korban kejahatan adalah indikator dari kurangnya perkembangan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹² Korban kejahatan harus terlibat dalam proses pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan, mendapatkan informasi tentang keputusan pengadilan, serta mengetahui apakah terpidana akan dibebaskan. Namun, korban juga mempunyai hak untuk meminta kompensasi.

Dalam penegakan hukum, hak-hak korban kejahatan dan akibat yang harus ditanggungnya dalam penanganan perkara pidana sangat diabaikan, karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak diatur dengan baik memadai.¹³

Pemenuhan hak korban pada umumnya lebih merupakan tanggung jawab dari Pemerintah dan Para Apratur Keamanan Negara dengan melakukan penjaminan melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, realisasi pemenuhan hak korban sangat bergantung pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program kesejahteraan masyarakat yang mencakup juga upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

¹² Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2007. *“Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita.”* Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 24.

¹³ Sidik Sunaryo, 2005, *“Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana”*, Malang: UMM Press, hlm 2.

Oleh karena itu, penting untuk mencegah terjadinya penipuan media sosial yang berupa penanaman dana secara berlanjut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Penipuan Berlanjut dalam media sosial dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, juga perlu memberikan kontribusi dan informasi pengetahuan secara teoritis maupun praktis kepada masyarakat secara umum agar mereka tidak terjebak dalam penipuan penanaman dana ilegal melalui media sosial.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan penanaman dana ilegal melalui media sosial yang menggunakan modus investasi bodong atau *online* dengan mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian guna untuk penyusunan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KORBAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PENANAMAN DANA ILEGAL SECARA BERLANJUT DI MEDIA SOSIAL STUDI KASUS KOTA BATAM”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memberikan pembahasan yang lebih jelas dan mendalam, maka peneliti mengemukakan permasalahan pokok yang dibahas. Adapun yang menjadi pokok permasalahan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum untuk meminimalisir korban kejahatan tindak pidana penipuan penanaman dana ilegal secara berlanjut di media sosial?

2. Apa kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan tindak pidana penipuan penanaman dana ilegal secara berlanjut di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan sebagaimana telah diuraikan didalam rumusan masalah, yakni:

1. Untuk memenuhi, dan juga membantu memberikan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat serta mencari tau kendala apa yang dihadapi untuk meminimalisir korban kejahatan tindak pidana penipuan penanaman dana ilegal secara berlanjut di media sosial
2. Untuk mencari tau perlindungan hukum dan penegakan hukum apa saja yang sudah diberikan kepada korban tindak pidana penipuan penanaman dana ilegal secara berlanjut di media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan sumbangan dan pengetahuan yang berguna secara teoritis maupun praktis kepada masyarakat secara umumnya akademisi, serta Pejabat Negara atau Pemerintah yang memiliki wewenang lebih untuk mengatur Negara.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan pada umumnya, memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam hal perlindungan korban Tindak Pidana Penipuan penanaman dana ilegal secara berlanjut di media

sosial yang belum mendapatkan izin, menganalisis hak korban penipuan investasi *online* yang dilakukan secara berkelanjutan terkhususnya di dalam tindak pidana penipuan investasi *online* berkelanjutan tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diinginkan untuk memperluas pengetahuan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan berlanjut dalam investasi *online*, mencari tau perlindungan hukum dan penegakan hukum apa saja yang sudah diberikan kepada korban tindak pidana penipuan penanaman dana ilegal secara berlanjut di media sosial, serta melatih peneliti dalam berfikir secara praktis dan logis untuk membantuh memecahkan suatu masalah hukum terkhususnya kejahatan yang berkaitan dengan ITE (*Cybercrime*) serta penipuan *online* dalam hal perlindungan korban Tindak Pidana Penipuan penanaman dana ilegal secara berlanjut di media sosial.

b. Bagi Masyarakat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan penanaman dana ilegal secara berlanjut di media sosial.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diinginkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah sebagai petunjuk dan sumber pengetahuan hukum, sehingga pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum kepada

korban Tindak Pidana Penipuan penanaman dana ilegal secara berlanjut di media sosial yang belum mendapatkan izin. Serta dapat memberikan edukasi pada masyarakat agar kejahatan penipuan penanaman dana ilegal secara berlanjut di media sosial dapat dicegah sehingga kejahatan penipuan tidak terulang kembali dan korban pun dapat dicegah seminimalisir mungkin.

